

## MENELISIK KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Oleh

Halimatus Adiah<sup>(1)</sup>

[ummunaafi85@gmail.com](mailto:ummunaafi85@gmail.com)<sup>(1)</sup>

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam<sup>(1)</sup>

### **Abstract**

*Talking about Islamic law, we will be faced with a very broad study and scope. However, to understand Islamic law there are several things that are quite basic to be examined, one of which is the characteristics of Islamic law. One of the characteristics of Islamic law is that Islamic law has sacredness because it comes directly from Allah SWT. In the golden age of the Islamic world, the tradition of Islamic legal thought presents a very interesting historical picture, where the opinions of Muslim scholars or intellectuals on a particular issue are built on the basis of the ijihad paradigm, as well as a framework of thought that is very much in line with the breath of Islam. This indicates that Islam highly values ijihad as a process of deep thinking (badzl al-juhd) that gives birth to important ideas in the field of science. The principles of Islamic law include: Syumuliyah al-zaman, sumuliyah al-makan, and sumuliyah al-insanprinsip Islamic law.*

**Keywords:** *Ijihad, characteristics and Islamic law*

### **Abstrak**

Berbicara tentang hukum Islam, maka kita akan dihadapkan pada kajian dan ruang lingkup yang sangat luas. Namun, untuk memahami hukum Islam ada beberapa hal yang cukup mendasar untuk ditelisis, salah satunya adalah karakteristik hukum Islam. Salah satu ciri khas yang menjadi karakteristik dari hukum Islam itu adalah, bahwa hukum Islam memiliki sakralitas karena bersumber langsung dari Allah SWT. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka. Pada masa keemasan dunia Islam, tradisi pemikiran hukum Islam menyajikan gambaran sejarah yang sangat menarik, dimana pendapat para ulama atau intelektual muslim terhadap suatu persoalan tertentu dibangun di atas dasar paradigma ijihad, serta kerangka pemikiran yang sangat selaras dengan napas Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ijihad sebagai suatu proses berpikir mendalam (badzl al-juhd) yang melahirkan gagasan-gagasan penting dalam bidang ilmu pengetahuan. Adapun prinsip hukum Islam tersebut antara lain adalah: Syumuliyah al-zaman, sumuliyah al-makan, dan sumuliyah al-insanprinsip hukum Islam

**Kata Kunci:** *Ijihad, karakteristik dan hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Berbicara tentang hukum Islam, maka kita akan dihadapkan dengan kajian dan ruang lingkup yang sangat luas. Namun, untuk memahami hukum Islam ada beberapa hal yang cukup fundamental untuk ditelisis, salah satunya adalah karakteristik hukum Islam. Dimana hukum Islam itu berbeda dengan hukum-hukum yang lain, karena hukum Islam itu memiliki ciri dan karakteristiknya tersendiri.<sup>30</sup> Dari segi karakteristiknya saja, karakteristik hukum Islam memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya.

Salah satu ciri khas dari karakteristik hukum Islam itu adalah memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak bisa berubah-ubah, dan tidak seperti hukum yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam adalah *takamul* atau sempurna dan konsisten dalam segala aspeknya. Dan prinsip karakteristik hukum semacam ini tidak ditemui di dalam kajian hukum pada umumnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan aturan dan peraturan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendalam dan kompleks serta universal, tidak pernah lekang dengan waktu dan

<sup>30</sup> E.Z. Ermita Zakiyah, 'Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran', *Al-*

*'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021), pp. 76–88. Hal. 77

zaman, selalu relevan dalam konteks dan kondisi apa pun.

Salah satu ciri khas yang menjadi karakteristik dari hukum Islam itu adalah, bahwa hukum Islam memiliki sakralitas karena bersumber langsung dari Allah SWT.<sup>31</sup> Oleh karena itu, hukum Islam memiliki konsep *wasatiyah*, yang berarti seimbang dan harmonis dan adil. Objektivitas dan substansi dari hukum Islam itu juga sangat memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Artinya hukum Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Oleh sebab itu pula perkembangan hukum Islam harus dikorelasikan pada ranah ideal (*wahyu*) pada setiap perkembangan tatanan sosial, yang semakin berkembang.<sup>32</sup>

Selanjutnya, hukum Islam juga memiliki sifat *harakah*, yang berarti bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan ketinggalan zaman, namun mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam tidak hanya melekat pada masa lalu, tetapi juga relevan dengan konteks zaman yang terus berubah.

Dengan demikian, hukum Islam mencerminkan kebijaksanaan dan

pemahaman yang mendalam tentang kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang holistik dan komprehensif, yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang relevan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya hukum Islam merupakan inti sari dari Firman Allah SWT.<sup>33</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa keemasan dunia Islam, tradisi pemikiran hukum Islam menyajikan gambaran sejarah yang sangat menarik, dimana pendapat para ulama atau intelektual muslim terhadap suatu persoalan tertentu dibangun di atas dasar paradigma ijtihad, serta kerangka pemikiran yang sangat selaras dengan napas Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ijtihad sebagai suatu proses berpikir mendalam (*badzl al-juhd*) yang melahirkan gagasan-gagasan penting dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>34</sup> Khususnya dalam bidang hukum Islam. Apresiasi mendalam terhadap ijtihad menyoroti pentingnya Islam menempatkan eksplorasi intelektual dan pencarian ilmu pengetahuan di garis depan pada setiap waktu ke waktu dan masa ke masa.

Gambaran ini menitik beratkan pada pentingnya menganalisis dan memahami aspek hukum sehingga produk pemikiran

<sup>31</sup> J. Junaidi and U. Mahdi, 'Karakteristik Hukum Islam Dan Perlindungan Syari'at', *Jurnal Sains Riset*, vol. 12, no. September (2022), hal. 298

<sup>32</sup> Muhammad Salahuddin, 'Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāsid Al- Shari'ah', *Ulumuna*, vol. 16, no. 1 (2017), hal. 111

<sup>33</sup> A. Saiful Aziz, 'Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya', *iqtidad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 6, no. 2 (2019). Hal. 17

<sup>34</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, 'Karakteristik Pemikiran Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 14, no. 2 (2014), hal. 174

hukum islam itu selalu relevan dengan orientasi utama dari hukum islam itu sendiri. Pendekatan ini menjamin bahwa perkembangan pemikiran hukum dalam islam berakar pada pemahaman komprehensif terhadap agama dan ajarannya, yang pada akhirnya mengarah pada perumusan pemikiran komprehensif dan berwawasan luas dalam ranah ilmu pengetahuan. Secara bersamaan pula penting untuk diketahui, bahwa pemikiran hukum islam tidak boleh melenceng dari aspek prinsip-prinsip dan karakteristik sayri'ah yang sesungguhnya. Sehingga pada perkembangan pemikiran hukum islam berikutnya, tetap berkiblat pada hakikat prinsip-prinsip hukum islam.

Sebab ajaran agama islam itu memiliki ajaran yang sangat komprehensif. Atau disebut juga dengan istilah As-syumul, artinya adalah ajaran islam yang universal dan sangat komprehensif. Yakni meliputi seluruh aspek tak terbatas pada aspek waktu, wilayah. Ajaran hukum islam itu berlaku bagi seluruh manusia. Baik bagi orang arab, maupun orang luar arab, orang kulit hitam, dan juga orang kulit putih.

Prinsip dan karakteristik serta pemberlakuan hukum islam itu memiliki sifat yang global sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad, yaitu proses menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip islam sesuai dengan keadaan dan konteks tertentu pada waktu dan tempat tertentu.<sup>35</sup> Hal ini memungkinkan individu untuk melatih kemampuan intelektual mereka dan menyesuaikan ajaran Islam dengan dunia

yang kita tinggali yang terus berubah. Dengan mendorong ijtihad, Al-Quran mengakui sifat dinamis dari keberadaan manusia dan kebutuhan akan penafsiran fleksibel yang dapat mengatasi tantangan kontemporer. Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam tetap relevan dan dapat diterapkan pada masyarakat dan generasi yang berbeda-beda, sehingga mendorong pemahaman agama yang progresif dan inklusif dan menjadi rahmat bagi seluruh ciptaan Tuhan.

Apalagi saat ini ruang lingkup kajian hukum islam tidak lagi terbatas pada bidang ilmu fikih, kalam, dan tasauf saja. Kajian dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan khazanah keislaman itu saat ini telah berkembang hingga mencakup berbagai perspektif dan metodologi di berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu sosial, humaniora, ekonomi, psikologi, kedokteran, dan masih banyak lagi.<sup>36</sup> Perluasan ruang lingkup kajian Islam ini memungkinkan adanya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip islam yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga memfasilitasi penelitian dan kolaborasi interdisipliner, untuk mengeksplorasi titik temu antara ajaran islam dan berbagai disiplin akademis lainnya. Pendekatan interdisipliner ini telah berkontribusi pada pengayaan dan kemajuan studi islam dan bidang pengetahuan lainnya, mendorong pemahaman Islam yang lebih holistik dan terintegrasi serta relevansinya dalam masyarakat kontemporer, sehingga hasil dari kajian-kajian dan penelitian interdisipliner ilmu itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam konteks ini lah

<sup>35</sup> Aziz, 'Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya'.....hal, 23

<sup>36</sup> Junaidi and Mahdi, 'Karakteristik Hukum Islam Dan Perlindungan Syari'At'.....183

kita perlu menelisik bagaimana sesungguhnya karakteristik hukum islam itu.

### Universal dan Dinamis

Karakteristik utama hukum islam itu adalah universal. Sebab ajarana dari pada islam itu selalu relevan dan kontekstual, meliputi seluruh alam tanpa batas dan daerah serta waktu-waktu tertentu seperti ruang lingkup hukum pada ajaran para Nabi-nabi sebelumnya.<sup>37</sup> Dan tentunya prinsip utama hukum islam itu juga sangat jauh berbeda dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di masa modren yang dimiliki oleh masing-masing negara di dunia pada era dewasa saat ini, khususnya hukum modren.<sup>38</sup>

Hukum islam sebagai hukum yang memiliki prinsip yang universal harus diaplikasikan dalam tatanan kehidupan sosial ummat manusia sehingga keuniversalan substansi hukum islam dapat diimplementasikan dalam semua dimensi.<sup>39</sup> Seperti telah diuraikan di atas, bahwa ajaran Islam merupakan seperangkat aturan normatif yang dikehendaki Allah SWT. Dan Allah menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di dunia, maka manusia diperintahkan untuk bertindak sesuai dengan aturan normatif yang dikehendaki.

Maka aturan-aturan hukum islam yang hendak diformulasikan oleh manusia melalui pintu ijtihad, harus dikorelasikan pada kehendak Allah SWT. Dalam konteks inilah, keuniversalan hukum Islam itu terlihat. Artinya prodah hukum itu bisa berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia, melampaui batas-batas bangsa, suku,

kebangsaan, bahasa, warna kulit, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan sifat inklusif Islam, yang mengakui kesetaraan dan nilai yang melekat pada semua individu, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik mereka. Dengan menekankan penerapan universal ajaran Islam, menjadi jelas bahwa Islam mendorong persatuan, pemahaman yang harmonis, dan kerja sama di antara orang-orang, menumbuhkan rasa kebersamaan global dan tanggung jawab bersama atas kesejahteraan umat manusia secara universal pula.

Jika diteliki di dalam Al-Qur'an, maka dengan mudah didapati ayat-ayat yang berbicara secara jelas menunjukkan bahwa prinsip hukum islam itu universal. Salah satu ayat yang menunjukkan universalnya hukum islam terdapat di dalam Surah As-saba' ayat 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui".*

Di dalam ayat yang lain juga Allah SWT menegaskan, bahwa tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad Saw kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu mengisyaratkan bahwa hukum-hukum islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah hukum yang berisi rahmatan lil'alamin, yakni hukum yang

<sup>37</sup> A. Saiful Aziz, *Karakteristik Hukum Islam Dan Asas Penerapannya*. vol. 6, no. 2 (2019), pp. 156–74. Hal. 162

<sup>38</sup> Mohsi La Ode Angga, Dkk *Hukum Islam* (2016). Hal. 2

<sup>39</sup> A. Malthuf Siroj, 'Universalitas Dan Lokalitas Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 10, no. 1 (2015), hal. 73

sangat universal dan akan berlaku serta relevan sepanjang masa dan zaman. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”. (Q.S. Al-Anbiya’: 107)

Dalam memaknai keuniversalan hukum islam itu, para ulama menggunakan istilah *Syumuliyah* atau Universal. *Syumuliyah* bermakna lengkap atau universal dan komprehensif. Artinya adalah, hukum islam meliputi hukum pada semua aspek dan sangat lengkap, serta universal, relevan untuk diikuti oleh semua umat manusia. Norma-norma serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada substansi hukum islam yang berada di dalam Al-Qur’an mengajarkan tentang bagaimana caranya untuk menggapai kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>40</sup>

Dan makna *syumuliyah* itu mencakup pada tiga hal pokok yang paling dasar: *Pertama*, *Syumuliyah al-zaman* artinya berlaku sepanjang zaman. Menurut Johari<sup>41</sup>, *sumuliyah* itu adalah bersifat abadi dan tetap relevan di setiap zaman dan tempat, sebagaimana tertuang dalam pepatah islam “Islam selalu relevan di setiap waktu dan tempat” (*al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*). Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi komunitas muslim pada periode tertentu, namun juga bagi seluruh umat manusia pada masa yang berbeda-beda. Sifat abadi ajaran Islam melampaui batas-batas budaya dan geografis, sehingga

dapat diterapkan pada orang-orang dari semua latar belakang dan dalam berbagai konteks sejarah. Universalitas ini menyoroti pentingnya dan kemampuan beradaptasi Islam, karena Islam terus memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada individu dan kelompok sosial tanpa memandang waktu dan tempat.

*Kedua* adalah *sumuliyah al-makan*, menurut Dewi *sumuliyah al-makan* memiliki makna syariat islam itu berlaku di semua tempat.<sup>42</sup> Konsep *Syumuliyah al-Makân* ini mengandung makna bahwa risalah atau hukum Islam itu benar-benar berlaku secara universal di semua tempat, tanpa membedakan lokasi tertentu di dunia. Artinya prinsip dan pedoman hukum Islam ditujukan untuk semua lapisan masyarakat.. Keindahan konsep ini terletak pada kemampuannya untuk melampaui batas dan memenuhi kebutuhan individu dan komunitas di seluruh dunia. Hal ini mendorong inklusivitas dan memastikan bahwa ajaran Islam dapat diakses dan diterapkan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan keadaan. Dengan menekankan universalitas pesan Islam, *Syumuliyah al-Makân* memperkuat gagasan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan abadi yang dapat membimbing dan menginspirasi individu di seluruh penjuru dunia.

*Ketiga* adalah *sumuliyah al-insan*. Menurut Adnan, *sumuliyah al-insan* itu mencakup pada seluruh aspek kehidupan umat manusia baik untuk kepentingan kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

<sup>40</sup> Ahmad Rochali, ‘Kebinekaan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten)’, *Disertasi* (2021), hal. 66

<sup>41</sup> Johari Johari, ‘Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit dan

Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19)’, *An-Nida’*, vol. 44, no. 2 (2021), hal. 116-117.

<sup>42</sup> Rusmala Dewi, ‘Universalisme Islam Dan Kosmopolitisme Peradaban’, *Nurani*, vol. 13, no. 1 (2015), hal. 51

Dengan demikian, maka hukum islam itu tidak hanya berisi pada aspek hukum-hukum tentang duniawi, namun, memiliki substansi juga dengan kepentingan ukhrawi manusia.<sup>43</sup>

Dan di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan oleh Allah SWT bahwa hukum islam itu berlaku dan menjadi rahmat bagi ummat manusia dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hal itu ditegaskan di dalam Surah Al-ankabut ayat 51 yang berbunyi:

أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي نُتْلِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman”.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa “Universal, hukum Islam meliputi seluruh alam semesta tanpa ada batasan wilayah, suku, ras, kebangsaan, atau bahasa. Universalitas ini juga tercermin dalam hakikat hukum Islam, yaitu tidak terbatas pada era tertentu namun berlaku sepanjang masa. Hukum islam mencakup seluruh aspek, dan akan selalu sesuai dengan masyarakat yang baik pada masa klasik maupun masa modren seperti era dewasa saat ini. Dari sini juga dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang berbeda-beda. Hukum islam ini adalah sejatinya sistem hukum yang sangat komprehensif dan fleksibel

yang dapat mengakomodasi beragam budaya dan tradisi, suku, ras, dan bahkan budaya dan agama. Hukum islam selalu relevan dalam setiap zaman dan masa.

### KESIMPULAN

Pada masa keemasan dunia islam, tradisi pemikiran hukum Islam menyajikan gambaran sejarah yang sangat menarik, dimana pendapat para ulama atau intelektual muslim terhadap suatu persoalan tertentu dibangun di atas dasar paradigma ijtihad, serta kerangka pemikiran yang sangat selaras dengan napas islam. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ijtihad sebagai suatu proses berpikir mendalam. Gambaran ini menitik bratkan pada pentingnya menganalisis dan memahami aspek hukum sehingga prodak pemikiran hukum islam itu selalu relevan dengan orientasi utama dari hukum islam itu sendiri. *Pertama*, prinsip dan karakteristik serta pemberlakuan hukum islam itu memiliki sifat yang global sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad, yaitu proses menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip islam sesuai dengan keadaan dan konteks tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Salah satu ayat yang menunjukkan universalnya hukum islam terdapat di dalam Surah As-saba' ayat 28. *Kedua* adalah *sumuliyah al-makan*. Konsep Syumûliyah al-Makân ini mengandung makna bahwa risalah atau hukum Islam itu benar-benar berlaku secara universal di semua tempat. *Ketiga* adalah *sumuliyah al-insan*. *Sumuliyah al-insan* itu mencakup

<sup>43</sup>. dnan Muhammad ‘Amamâh, Al-Ihkâm wa Takrîr lî al-Qaidah al-Masyaqqah. Hal. 13

pada seluruh aspek kehidupan umat manusia baik untuk kepentingan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, maka hukum islam itu tidak hanya berisi pada aspek hukum-hukum tentang akhirat, namun, memiliki substansi juga dengan kepentingan duniawi manusia.

#### REFERENSI

- Adnan Muhammad ‘Amamâh, Al-Ihkâm wa Takrîr lî al-Qaidah al-Masyaqqah
- Ahmad Rochali, ‘Kebinekaan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten)’, *Disertasi* (2021)
- A. Malthuf Siroj, ‘Universalitas Dan Lokalitas Hukum Islam’, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 10, no. 1 (2015)
- A. Saiful Aziz, ‘Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya’, *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 6, no. 2 (2019).
- E.Z. Ermita Zakiyah, ‘Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran’, *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2021)
- J. Junaidi and U. Mahdi, ‘Karakteristik Hukum Islam Dan Perlindungan Syari’At’, *Jurnal Sains Riset*, vol. 12, no. September (2022)
- Johari Johari, ‘Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19)’, *An-Nida’*, vol. 44, no. 2 (2021)
- Muhammad Harfin Zuhdi, ‘Karakteristik Pemikiran Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 14, no. 2 (2014)
- Muhammad Salahuddin, ‘Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāsid Al- Sharī‘ah’, *Ulumuna*, vol. 16, no. 1 (2017)
- Mohsi La Ode Angga, *Dkk Hukum Islam* (2016).
- Rusmala Dewi, ‘Universalisme Islam Dan Kosmopolitisme Peradaban’, *Nurani*, vol. 13, no. 1 (2015)
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Islam, (2011)